



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
(Studi Keputusan Perkara No. 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ANIS SETIANINGSIH
NPM. 211003742018636

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Keputusan Perkara No.152/Pid.Sus/2015/PN.Smg)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ANIS SETIANINGSIH
211002742018636

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Suroto, SH.,M.Hum
NIDN : 8975101024

Anggota,

Kastubi, S.H.,M.Hum
NIDN : 0603066401

Anggota,

Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H.,M.Hum
NIDN : 06140906602



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Eisdijono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
3. Pengertian Aborsi	15

B. Tinjauan Khusus	17
1. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi	17
2. Perlindungan Hukum untuk Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....	25
3. Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisis Data.....	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Perkara Pidana No. 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg.....	35
B. Kendala Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pada dasarnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik, merawat, menjaga, serta membesarkan dengan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Namun demikian ada juga pasangan yang dengan tega membunuh darah dagingnya sendiri, dengan melakukan tindakan aborsi. Pengertian dan ketentuan terkait tindakan aborsi dimuat termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut terkandung aturan-aturan terkait perlindungan anak dan Pelarangan melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan tinjauan kasus, analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kasus pelanggaran hukum, oleh karena itu maka diterapkan ketentuan hukum yang dimaksud sesuai dengan amanat pasal 45A dan pasal 77A Undang-Undang No.35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kasus perkara No.152/Pid.Sus/2015/PN.Smg diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang yaitu kesadaran masyarakat sendiri akan tanggung jawab sebagai calon orang tua mengambil jalan pintas melakukan aborsi sehingga melanggar hukum, solusinya adalah mengupayakan peningkatan sosialisasi hukum kaitannya dengan aborsi, agar masyarakat sadar akan bahaya melakukan aborsi yang bisa berakibat fatal meninggal dunia tidak hanya calon bayi juga bisa merenggut nyawa ibunya. Kebijakan hukum pidana kedepan terhadap perlindungan anak yang melakukan aborsi, diharapkan jika anak tersebut merupakan korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya sebaiknya diizinkan untuk melakukan aborsi tanpa ada batasan usia kandungan sepanjang dalam perspektif hasil psikolog dan konselor yang berwenang anak tersebut mengalami suatu gangguan yang benar-benar atau berakibat buruk bagi anak ini jika tidak dilakukan aborsi.

Kata Kunci : *Aborsi, Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana.*